

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA NASIONAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif;
 - b. bahwa untuk meringankan beban ekonomi dan memberikan stimulus kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu diberikan insentif berupa keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Kesatuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA NASIONAL *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 8. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah melaksanakan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi yang terdampak bencana nasional *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Pemberian keringanan dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 13 April 2020 sesuai penetapan bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- (3) Pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama Retribusi Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara otomatis melalui sistem.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau sanksi administratif dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian sampai berakhirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pasal 5

Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Terhadap Retribusi Daerah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikompensasikan pada periode kewajiban pembayaran berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 71027

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP196508241994032003

> > TARIAT DE

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI
DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB RETRIBUSI
YANG TERDAMPAK BENCANA NASIONAL
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DAFTAR JENIS RETRIBUSI YANG MEMPEROLEH KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA NASIONAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

I. RETRIBUSI JASA UMUM

NO	- TOTAL TOTAL TOTAL	KODE REKENING	G NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG
1	DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.1.2.01.04.003	Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Jasa Umum	DIBERIKAN
2	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.1.2.01.04.004	Retribusi Pendidikan dan Teknis Fungsional	Jasa Umum	Penghapusan Sanks: Administratif
3	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.1.2.01.04.005	Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jasa Umum	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.002	Pengangkutan Sampah Toko dan Sejenisnya	Jasa Umum	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.003	Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan Sejenisnya	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.004	Pengangkutan Sampah Non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium	Jasa Umum	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2,01.14.005	Pengangkutan Sampah dari PD. Pasar Jaya dan Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro	Jasa Umum	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.006	Penyediaan Tempat Buangan /Tempat Pemusnahan Akhir Sampah (TPA)	Jasa Umum	
) N	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.02.001	Penggantian Biaya Cetak Peta	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
o M	DINAS PENANAMAN IODAL DAN PELAYANAN ERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.001	Pengujian terhadap Pemasangan Instalasi Proteksi Kebakaran dan Pemeriksaan Persyaratan Pencegahan Kebakaran	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
l M	NINAS PENANAMAN IODAL DAN PELAYANAN ERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.002	Pemeriksaan atas Kelengkapan Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamat Jiwa, dan Ancaman Bahaya Kebakaran	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
M	INAS PENANAMAN ODAL DAN PELAYANAN ERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.001	Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun termasuk Kuburan Baru)	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif

_					
NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.002	Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.003	Perpanjangan Sewa Tanah Makam	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
15	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.003	Pengujian Alat Pemadam Api Ringan	Jasa Umum	
16	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.004	Pengujian Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran di Luar Alat Pemadam Api Ringan	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
17	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.005	Pengujian Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
18	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01,001	Mobil Barang, Mobil Bus, dan Khusus	Jasa Umum	
19	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.002	Kendaraan Tempel / Gandengan	Jasa Umum	Keringanan 50% dan
20	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.003	Kendaraan Jenis Keempat/Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Jasa Umum	
21	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.004	Mobil Penumpang Umum	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
22	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.005	Pemakaian Pangkalan Taksi	Jasa Umum	
23	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.006	Pemakaian Pangkalan Kajen IV	Jasa Umum	
24 1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.03.001	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya, serta	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
25 F	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	ı	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro	Jasa Umum	Keringanan 100% dan
26 P	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, COPERASI, DAN UKM	4.1.2.01.28.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana Pujasera UKM	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
7 T	DINAS TENAGA KERJA, RANSMIGRASI DAN NERGI	4.1.2.01.04.002	Retribusi Pelatihan Dokter Hygiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif

II. RETRIBUSI JASA USAHA

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH		Pemakaian Ruang Serba Guna Nyi Ageng Serang	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif

Γ					
NO	SKPD/UNIT SKPD DEMUNGUT RETRIBUS DAERAH	I KODE REKENIN	G NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUS	INSENTIF YANG DIBERIKAN
2	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatar Laboratorium Mobilisasi	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi
3	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur Mobilisasi	Jasa Usaha	Administratif
4	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.046	Pemakaian Lokasi untuk Shooting Film, Rekaman, dan Sejenisnya		
5	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.047	Pemakaian Plaza Ruangan dan Taman Museum	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
6	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.048	Pemakaian Ruang Serba Guna Museum	Jasa Usaha	
7	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.117	Pemakaian Pusat Gedung Kesenian Jakarta TIM Teater	Jasa Usaha	
8	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.118	Pemakaian Gedung Graha Bhakti Budaya	Jasa Usaha	
9	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.119	Pemakaian Gedung Kesenian Jakarta	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
10	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.138	Gedung Balai Latihan Kesenian	Jasa Usaha	
11	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.005	Tempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	Jasa Usaha	
12	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.006	Pertunjukkan Planetarium dan Observatorium	Jasa Usaha	
13 I	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.022	Pemakaian Fasilitas / Sarana dan Prasarana Perikanan	Jasa Usaha	
14 F	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.023	Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
15 P	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.024	Pemakaian Kios Promosi Bunga	Jasa Usaha	
6 P.	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.025	Pemakaian Los Promosi Bunga	Jasa Usaha	
7 P.	DINAS KETAHANAN ANGAN, KELAUTAN DAN ERTANIAN	サートス・ロス・ロー・ロントート	Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
8 PA	INAS KETAHANAN ANGAN, KELAUTAN DAN ERTANIAN		Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit	Jasa Usaha	
9 PA	INAS KETAHANAN ANGAN, KELAUTAN DAN ERTANIAN		Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan	Jasa Usaha	
PA	INAS KETAHANAN ANGAN, KELAUTAN DAN ERTANIAN	4.1.2.02.01.031 F	Pemakaian Pusat Latihan Pertanian TC Klender dan Pasilitasnya	Jasa Usaha	Danish
. PA	NAS KETAHANAN NGAN, KELAUTAN DAN PRTANIAN	4.1.2.02.01.037 P	emakaian Laboratorium Uji lutu Pertanian	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif

_		_			
NC	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUS DAERAH	KODE REKENING	G NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
22	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAI PERTANIAN	N 4.1.2.02.01.115	Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.126	Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
24	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.127	Pemakaian Sarana Penyimpanan Promosi Bunga	Jasa Usaha	
25	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.144	Pemakaian Kios Olahan Pangan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan
26	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.001	Penjualan Benih Ikan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
27	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.003	Penjualan Bibit/ Hasil Kebun	Jasa Usaha	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.057	Pemakaian Toilet Berjalan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
27 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.092	Pemakaian Peralatan Penelitian Lingkungan untuk Pengambilan Contoh Pengukuran Air dan Udara	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.093	Pemakaian Peralatan Laboratorium	Jasa Usaha	Administratif
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.050	Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monas, Areal Taman Medan Merdeka, dan Taman Monumen Soekarno Hatta Proklamator Kemerdekaan RI untuk Kegiatan Perlombaan, Sarasehan, Acara Ritual, dan Sejenisnya	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
32 I	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
33 E	DINAS PARIWISATA DAN CKONOMI KREATIF		Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
	NINAS PARIWISATA DAN KONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.132	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata IMII	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
5 D	INAS PARIWISATA DAN KONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.133	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata Ragunan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
	INAS PARIWISATA DAN KONOMI KREATIF	4.1.2.02.06.005 F	Pempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
	INAS PEMUDA DAN LAHRAGA		emakaian Lokasi Tempat Saha pada Tempat Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
38	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.053	Pemakaian Wisma Atlet	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
39	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.054	Pemakaian Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja di Luar Kegiatan Olahraga	Jasa Usaha	
40	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.055	Pemakaian Peralatan Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja	Jasa Usaha	
41	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.001	Pemakaian Kolam Renang	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi
42	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.002	Pemakaian Gedung Olahraga	Jasa Usaha	Administratif
43	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.003	Pemakaian Stadion Olahraga	Jasa Usaha	
44	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.0 0 4	Pemakaian Lapangan Olahraga Terbuka	Jasa Usaha	
45	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.058	Pemakaian Peralatan Perawatan Jenazah	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan
46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.059	Pemakaian Kendaraan Jenazah dan Kelengkapannya	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
47	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.060	Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman	Jasa Usaha	
48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.095	Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau	Jasa Usaha	
49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01 .096	Pemakaian Peralatan Pertamanan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.097	Penggunaan Bangunan di Lokasi Taman, Jalur dan Kebun Bibit	Jasa Usaha	
51	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test	Jasa Usaha	
52	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN FERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.107	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
53 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test	Jasa Usaha	
54 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.109	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller	Jasa Usaha	
55 N	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.135	Penyediaan Sarana Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Lengkap	Jasa Usaha	

F					
N	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUS DAERAH	KODE REKENIN	IG NAMA RETRIBUSI DAERAI	JENIS RETRIBUS	INSENTIF YANG DIBERIKAN
5	DINAS 6 PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN	4.1.2.02.01.01	Pemakaian Mobil Pompa da Mobil Tangki	n Jasa Usaha	
51	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.015	Pemakaian Mobil Tangga da Motor Pompa	n Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
58	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.016	Pemakaian Gedung da Peralatan pada Pusdiklatkar	n Jasa Usaha	
59	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.017	Pemakaian Korps Musik	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
60	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.001	Pemakaian Mobil Derek	Jasa Usaha	
61	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.002	Pemakaian Pool Kendaraan	Jasa Usaha	
62	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.001	Pemakaian Termina Penumpang Mobil Bus dar Terminal Mobil Barang		
63	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.002	Pemakaian Fasilitas Lainnya di Terminal Penumpang Mobil Bus		Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif
64	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.003	Pemakaian Fasilitas Terminal Mobil Barang	Jasa Usaha	
65	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.13.001	Jasa Kepelabuhan Kenavigasian dan Perkapalan	Jasa Usaha	
66	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.14.003	Jasa Pelayanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Jasa Usaha	
67	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.004	Pengujian Unit Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Jasa Usaha	
68	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.005	Pengujian Unit Industri Bahan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
59	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.006	Pengujian Barang-Barang Unit Industri Kerajinan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif
70 F	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.044	Pemakaian Sarana Produksi / Bengkel Kerja UKM	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif
'1 F	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, COPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan UKM	Jasa Usaha	
2 P	DINAS PERINDUSTRIAN, ERDAGANGAN, OPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan Usaha Kecil	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
3 D	INAS PERPUSTAKAAN AN KEARSIPAN	4.1.2.02.01.103	Jasa Penggandaan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
	INAS PERTAMANAN DAN UTAN KOTA		Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan	Jasa Usaha d	Keringanan sebesar 50% lan Penghapusan Sanksi Administratif
DI	NAS PERTAMANAN DAN UTAN KOTA	4.1.2.02.01.033	Pemakaian Sarana / Fasilitas Cehutanan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif

	CALLED AN				
NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
76	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.034	Pemakaian Peralata Pengeringan, Pengawetan dan Pengolahan kayu	1	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif
77	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.036	Pemakaian Fasilita Kehutanan di Hutan Kota / Hutan Wisata		Penghapusan Sanksi Administratif
78	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.087	Pemakaian Sewa Tempai Usaha Rusun	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan
79	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.088	Pemakaian Sewa Unit Hunian Rusun	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
80	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Labolatorium dan Mobilisasi	Jasa Usaha	D 1
81	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur dan Mobilisasi	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
82	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.07.005	Pemanfaatan Air Bersih	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.01.129	Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
84	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	T. 1.4.02.07.000	Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif

III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

N	Ю	SKPD/Unit SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUS	INSENTIF YANG
┢		DAERAH				DIBERIKAN
	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.001	Izin Trayek Mobil Bus Besar	Perizinan Tertentu	
2	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.002	Izin Trayek Mobil Bus Sedang	Perizinan Tertentu	
3	; I	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN FERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.003	Izin Trayek Mobil Bus Kecil	Perizinan Tertentu	Penghapusan Sanksi Administratif
4	· 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN FERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.33,001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung	Perizinan Tertentu	
5	N	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.46.001	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	Perizinan Tertentu	
6	M	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN ERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.47.001	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Perizinan Tertentu	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN